

Mengembangkan Indikator Ekonomi Islam Melalui Zakat: Sebuah Kerangka Untuk Mengukur Kesejahteraan Masyarakat/Negara Muslim

Kumara Adji Kusuma

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Korespondensi: +62 81357991234; email: adji@umsida.ac.id

ABSTRACT

One topic on Islamic economics that continues to be discussed since its establishment as a discipline in the scientific field is on how it differs from the conventional one. Both are on the same area that is discussing on the nature and matters of the economy, but with different epistemological perspectives which then creating different solutions. In terms of welfare, conventional economics has developed economic tools to gauge the wealth or the economic power of a country or society. The Gross Domestic Products (GDP) is one of the primary indicators. It can be obtained in one of two ways: either by adding up what everyone earned in a year (income approach), or by adding up what everyone spent (expenditure method). In Islamic perspective, it is not that the GDP method is not Islamic. It is Islamic so long as the income and expenditure can be verified in terms of its *halal* condition. It means, in order to use GDP as a *Shariah* compliance tool to gauge the welfare of the Muslim society or a Muslim populous country, it should have gone through a halal screening process first which would take a longer process to proceed. However, the Islamic economic measuring tool can be derived from Islamic pillar/value which is more effective and efficient. Since one of the important points in Islamic economics is on getting and spending of *rizq* in halal ways, the suitable Islamic pillar is the *Zakah*. The emphasize of this paper is on developing framework on zakah as Islamic economics' indicator as measurement of the economic power (welfare) which at the same time gauging the social awareness and or religiosity of a society or a country as well. In the conceptualization of the *Zakah* Indicator, the method used in this paper is analytical review and inductive method. The research examines the GDP and assesses the difficulties faced by the Muslim in applying this tool. Then it will analyze and construct the framework needed for the indicator which covers the Islamic and conventional literatures. The *Zakah* indicator framework eventually can be used as the foundation for a more complex indicator/index for the next research paper. This is important for policy makers and or government and investors. It is since that it covers the dimension of socio-economy and spiritual life of mankind. We can say there is correlation between development of economy, social and spirituality.

Keywords: *Zakah*, Indicator/index, Welfare, Measurement, GDP

1.1. PERLUNYA SUATU INDIKATOR KESEJAHTERAAN ISLAMI

1.2. Ekonomi Islam, Metode Ilmiah dan Paradigma

Islam bukan hanya sekedar keyakinan pada hal tertentu dalam hidup tetapi merupakan konsep yang menyampaikan dan menghubungkan seluruh aspek kehidupan yang bisa disebut sebagai sistem kepercayaan. Islam mengajarkan dengan keyakinan mendasar bahwa semua aspek kehidupan alam merupakan kehendak dan milik Allah, bahwa tidak ada pemisahan antara kehidupan di duni dan di akhirat. Terdapat hubungan yang saling terkait antara kehidupan di dunia dan di akhirat, dimana perilaku seseorang di dunia akan berdampak pada hidupnya di akhirat, bahwa perbuatan baik di dunia ini akan menghasilkan pahala yang baik dari Allah di akhirat, dan bahwa Allah akan memberikan hukuman untuk hal-hal buruk yang kita lakukan di dunia.¹

Dari sudut pandang seorang pemeluk keyakinan, Al Qur'an dan Hadits merupakan bagian konseptual yang dapat dipahami dari keseluruhan rencana penciptaan milik Allah; keduanya merupakan sumber dari Syariah (yurisprudensi Islam) yang mencakup semua petunjuk positif mengenai apa dan bagaimana kita harus berperilaku sesuai keinginan Allah. Meski begitu, Dia hanya memberi petunjukNya kepada kita: Allah tidak memaksa kita untuk berperilaku sesuai petunjuk tersebut. Allah memberi kita kebebasan untuk memilih.²Kita dapat, apabila kita mau, dengan sepenuh hati mematuhi hukum Allah dan dengan demikian bekerja sama dengan

¹ Quran Al-Zalzalah (9) : 7-8

² Quran Al Shams (91) : 8

Nya. Oleh karena itu, kepatuhan dan ketaatan pada Allah dengan cara menerjemahkan firmanNya ke dalam tindakan adalah hal utama yang membedakan Muslim dan non Muslim. Kondisi ini mencakup tindakan dalam berbagai bidang baik ilmiah maupun non ilmiah, seperti dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Secara khusus, makalah ini membahas kerangka kerja Zakat sebagai indikator kesejahteraan.

Sebagai permulaan, terdapat satu topik dalam ilmu ekonomi Islam yang masih selalu dibahas sejak pertama kali munculnya sebagai cabang disiplin ilmu adalah perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Secara umum, keduanya sama-sama membahas sistem pengelolaan sumber daya material dari tiap individu, masyarakat dan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Keduanya juga merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dan dalam membangun sumber daya yang ada melalui berbagai cara seperti produksi, konsumsi dan distribusi. Meski begitu, terdapat perbedaan dalam hal posisi dan solusi yang dimiliki sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam merespon masalah-masalah ekonomi, karena keduanya memiliki sudut pandang epistemologis yang berbeda.

Secara epistemologis, sistem ekonomi konvensional meyakini bahwa sumber pengetahuan terbatas pada hal-hal yang dapat dirasakan (empirik) dan dipandang (rasional), tanpa meyakini Zat Yang Maha Kuasa, Tuhan. Di sisi lain, ekonomi Islam tidak hanya menerima pengetahuan yang dapat dirasakan dan dipandang, tapi juga wahyu Tuhan; lebih jauh lagi, menjadikan keyakinan akan Tuhan ini sebagai panduan utama dalam mengeksplorasi sifat alami ekonomis dari manusia. Indera dan pikiran adalah alat untuk mengeksplorasi wahyu dan dalam konseptualisasi serta perwujudan konsep ekonomi dalam masyarakat. Namun, dalam hal metode operasional sebagai pengetahuan ilmiah yang diperoleh, yang membedakan ilmu pengetahuan dengan jenis pengetahuan lain seperti seni dan filosofi, keduanya menerapkan metode yang sama dalam memperoleh data dan menarik kesimpulan, yang disebut sebagai metode ilmiah.³

Metode ilmiah yang diterapkan dalam dunia akademis juga diterima dalam Islam, karena Islam sendiri mengakui metode ini sebagai salah satu prinsip *tabi'i* (Rosly, 2005).⁴ *Tabi'i* berarti alamiah, atau secara alami. Sementara prinsip Syariah menguraikan sifat adil ekonomi Islam, dimensi lain tidak perlu tergantung pada bimbingan Ilahi eksplisit⁵ yang merupakan aspek *tabi'i* ekonomi. Konsep ini mendefinisikan efisiensi, yakni bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Nilai *Tabi'i* adalah nilai-nilai universal yang dapat digunakan oleh semua orang, terlepas apapun agama dan keyakinan mereka.

Ekonom, baik Muslim maupun non Muslim, menerapkan pengetahuan yang terakumulasi dari akal dan pengalaman untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja dan beroperasi, yang merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Namun dalam pengetahuan Islam, metode ilmiah didasarkan pada atau diatur oleh nilai-nilai Islam: keyakinan bahwa alam diciptakan oleh Allah, termasuk semua hukum alam, bahwa umat manusia harus mengeksplorasi alam semesta untuk kesejahteraan sendiri di dunia ini dan di akhirat. Terlepas dari penekanan yang berbeda dan bobot yang diberikan kepada masing-masing prinsip Syariah, misalnya tentang keuangan atau ekonomi, satu hal tetap jelas, dimana prinsip-prinsip ilmiah dimaksudkan untuk menajamkan objektivitas, atau pengejawantahan dari prinsip *'adalah* (keadilan). Allah telah menjamin bahwa objektivitas akan menang ketika manusia mematuhi perintahNya (syariah). Hal ini merupakan aspek akhirat dari pandangan dunia Islam, tentang bagaimana melakukan hal-hal dengan benar. Dengan berpegang kuat pada prinsip-prinsip syariah, aspek akhirat dipertahankan dan benar-benar diamati oleh ilmuwan.


³Senarai *scientific* dalam *Oxford English Dictionary* menjabarkan bahwa metode ilmiah adalah: "suatu metode atau prosedur yang telah membentuk karakter ilmu pengetahuan alam sejak abad ke-17, yang terdiri dari observasi sistematis, pengukuran, dan percobaan, serta formulasi, pengujian dan modifikasi hipotesis".

⁴Studi atas ilmu Islam dapat dibagi ke dalam dua prinsip, yakni 1) *Shari'* dan 2) *Tabi'*. Prinsip-prinsip *Tabi'* (yaitu aspek rasional dan empiris dari *dunya* atau dunia) berhubungan dengan bagaimana manusia menggunakan akal sehat dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, sementara prinsip *Shari'* principles (yakni perintah Allah) merupakan seperangkat peraturan Ilahi yang perlu dipelajari manusia untuk diteladani. Kedua prinsip ini harus selalu terkait, dalam hal ini konsep rasional dan empiris dipicu oleh nilai-nilai spiritual dari Qur'an. Dengan demikian, berserah diri total kepada peraturan Ilahi merupakan jaminan akan kesetaraan dan efisiensi. Lebih jauh lagi, Rosy menjelaskan bahwa konsep ini merupakan pandangan yang digagas oleh Syed Naquib Al-Attas.

⁵Beberapa kalangan mungkin mengatakan bahwa metode ilmiah sebagai *bid'ah* (sesat). *Bid'ah* dalam agama berarti menciptakan hal-hal baru dalam agama. Sebuah hadits Nabi Muhammad mengatakan bahwa semua *bid'ah* adalah menyesatkan dan semua hal yang menyesatkan akan masuk ke neraka. Namun, hadis lain menyebutkan bahwa siapa pun yang memiliki kreativitas yang baik akan memiliki pahala ganda dari kreativitas itu sendiri dan dari orang yang mengikuti kreativitas. Nabi Muhammad juga pernah berkata bahwa manusia memahami hal-hal duniawi secara lebih baik. Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *bid'ah* yang terlarang adalah *bid'ah* dalam urusan agama, artinya menciptakan hal-hal yang sebelumnya tidak ada dalam agama.

Akan tetapi tentu saja, sebagai suatu pengetahuan ilmiah, baik dalam Islam maupun konvensional, akan terjadi sejumlah perubahan paradigma (Kuhn, 1996).⁶ Dalam ilmu ekonomi konvensional, kita telah melihat perubahan rezim paradigma ekonomi tradisional menuju paradigma ekonomi modern. Perubahan paradigma terjadi karena ilmuwan menyadari adanya anomali yang tidak sesuai dengan paradigma tersebut.⁷ Fenomena serupa juga akan terjadi dalam ekonomi Islam, karena berbagai pandangan mengenai Islam memiliki dampak pada paradigma tersebut. Perubahan paradigma merupakan implikasi dari metode ilmiah itu sendiri, karena dalam metode ilmiah, fakta empiris dianggap sebagai variabel yang dapat mengubah suatu teori yang sudah mapan; saat sebuah fakta baru ternyata berlawanan atau menjadi sebuah anomali terhadap teori atau hukum yang selama ini berkuasa di rezim ilmu pengetahuan.

Kuhn Paradigmatic Shift Concept




Walaupun demikian, dalam ilmu pengetahuan Islam, meskipun terdapat penemuan baru yang bersifat anomali atau bertentangan dengan teori yang sudah ada, hal ini tidak akan mengubah doktrin Islami yang mengatur cara pandang umat Muslim terhadap dunia. Hal ini sedikit mirip dengan yang terjadi dalam sistem ekonomi konvensional, dimana keyakinan atau doktrin ketiadaan Tuhan tidak akan berubah walaupun timbul berbagai anomali terhadap paradigma yang berlaku. Dalam Islam, perubahan paradigma hanyalah suatu riak dalam kehidupan. Al Qur'an dan Sunnah adalah dasar kehidupan yang absolut dan bersifat Ilahi, yang akan tetap menjadi sumber utama hukum kehidupan dan selalu diyakini sebagai kebenaran mutlak, sehingga dapat disebut sebagai, menggunakan istilah yang diciptakan oleh Mirakhor dan Hamid, sebuah kerangka kerja-meta atau *metaframework* (Mirakhor and Hamid, 2009, p. 123). Kerangka kerja ini mencakup berbagai peraturan spesifik yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah.

Sebuah model arketipe, atau bentuk awal (Mirakhor and Hamid, 2009), adalah turunan dari *metaframework*. Model awal ini dapat juga disebut sebagai cetak biru dari sebuah bentuk operasional. Dalam konteks ini, bentuk operasional dapat berubah seiring berjalannya waktu, tapi *metaframework* tidak akan berubah. Di sisi lain, bentuk operasional berfungsi sebagai sistem umpan balik dalam suatu dialektika antara *metaframework* dan penemuan fakta baru, yang akan berujung pada pengembangan arketipe baru. Artinya, informasi yang diperoleh dari penemuan baru dapat digunakan untuk mengukur pencapaian; seberapa bagus perubahan tersebut terhadap keadaan ideal. Selain itu, hal ini berguna dalam proses refleksi dan evaluasi yang pada akhirnya akan membentuk suatu rekomendasi atas pertanyaan mengapa arketipe yang sebelumnya tidak sempurna. Meski demikian, tidak ada standar pencapaian ideal yang berlaku dalam proses dialektika metode ilmiah Islami. Apa yang ada saat ini adalah yang terbaik yang dapat kita peroleh untuk masa dan ruang ini, yang dapat berguna sebagai refleksi bagi kebaikan di masa yang akan datang.

⁶ Thomas S. Kuhn, dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*, menjelaskan proses pergeseran paradigma akibat adanya anomali dalam penemuan ilmiah terbaru yang berlawanan dengan kerangka kerja filosofis atau dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, terdapat sejumlah paradigma yang akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

⁷Paradigma dalam Ekonomi Islam belum banyak berkembang karena ilmu ini sendiri masih terus berkembang, tidak seperti dalam ekonomi konvensional yang telah memiliki banyak paradigma, seperti paradigma Keynesian, dll.



1.3. Mengukur Kesejahteraan Ekonomi

Sistem ekonomi konvensional memiliki sejumlah keunggulan dari sistem ekonomi Islam karena sistem tersebut sudah ada terlebih dahulu. Salah satu keunggulannya adalah bahwa sistem ini memiliki alat untuk mengukur kekuatan ekonomi dari suatu negara/masyarakat, seperti Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan sehat atau tidaknya sistem ekonomi suatu negara. PDB melambangkan nilai moneter dan pasar dari semua produk dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama periode satu tahun (McEachern, 2006). PDB ditentukan melalui dua cara: dengan menjumlahkan pendapatan setiap warga selama setahun (atau dikenal dengan pendekatan pendapatan), atau dengan menjumlahkan pengeluaran setiap warga selama periode yang sama (metode pembelanjaan). Pendekatan pendapatan, atau yang terkadang disebut dengan PDB(I), dihitung dengan cara menjumlahkan total kompensasi yang diterima pekerja, pendapatan kotor dari perusahaan dan organisasi bisnis lainnya, serta pajak tanpa subsidi. Metode pembelanjaan adalah pendekatan yang lebih umum digunakan, dan secara umum digunakan sebagai indikator inti dalam menentukan posisi ekonomi suatu negara. Angka ini ditentukan dengan menjumlahkan total konsumsi, investasi, belanja negara serta ekspor bersih. Persamaan umum yang digunakan adalah: $PDB = \text{konsumsi pribadi} + \text{investasi bruto} + \text{belanja pemerintah} + (\text{ekspor} - \text{impor})$; atau $PDB = C + I + G + NX$.

Islamic
Economics

As a God guided scientific economic knowledge has evolved over from straightforward theological principles to a sophisticated theoretical constructs



One of the important points is on getting and spending the *rizq* in *Halal* ways.

Conventional
Economics



CE mixes between the *halal* and *haram* in terms of the private consumption, investment, government spending, exports and imports.

Should the GDP concept is used to gauge the Muslim society it should have gone through a halal screening process to be called as Shariah compliance tool.

1.3.1. Kritik bagi PDB

Meski sangat populer, penerapan konsep PDB dalam sistem ekonomi konvensional juga mendapatkan kritik dari banyak akademisi dan institusi. Model pengukuran kesejahteraan ini menjadi faktor dominan dalam suatu sistem ekonomi, karena PDB dijadikan acuan dalam mengukur “standar kehidupan”. Bahkan, PDB seringkali dianggap sebagai ukuran utama dan target kunci dalam kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pada semua level. Berbagai kritik diarahkan pada konsep ini, salah satunya bahwa terdapat sejumlah kekurangan dalam penerapan PDB sebagai indikator kesejahteraan sosial. Sementara pencarian akan parameter kemajuan dan pembangunan dalam cakupan yang lebih luas telah berlangsung selama beberapa lama (bahkan lebih dari satu dekade, contohnya saat majalah *The Atlantic* gencar menurunkan artikel-artikel kritis seperti “If the GDP is Up, Why is America Down?”), orang-orang seperti ini mulai mendapatkan pencerahan saat mereka akhirnya menyadari betapa PDB dan kesejahteraan dapat sangat tidak sesuai. Pada umumnya, kritik yang bermunculan adalah bahwa PDB tidak dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

1.3.1.1. Paradoks PDB

Jeroen C.J. M. van den Bergh dalam *The GDP Paradox* (2009) menganalisis sejumlah kekurangan PDB seperti sejumlah kritik yang telah disebutkan di atas. Setelah lebih dari separuh abad, konsep PDB (per kapita) kini menerima banyak kritik sebagai konsep yang gagal menangkap gambaran utuh mengenai kesejahteraan dan kemajuan manusia. Akan tetapi pada saat yang sama, PDB telah memantapkan posisinya sebagai faktor ekonomi yang dominan, sehingga timbullah suatu paradoks. Untuk mengurai paradoks ini, atau untuk menjelaskan keadaan bertolak belakang ini, seseorang harus dapat memahami sikap mendua yang digunakan banyak pakar ekonomi dan akademisi dalam menyikapi kritik atas indikator PDB: Mereka menerimanya, tapi menolak relevansi kritik tersebut.

Jeroen menjelaskan bahwa penolakan tersebut muncul dalam dua bentuk: (1) keyakinan bahwa dampak yang ditimbulkan suatu informasi PDB terhadap kenyataan ekonomi tidak begitu kuat; dan (2) keyakinan bahwa terlepas dari segala kritik yang ada, PDB masih merupakan sumber informasi yang berguna. Bahkan, ada beberapa respon yang meyakini bahwa kekurangan indikator PDB tidak banyak memengaruhi arah pertumbuhan ekonomi, sedangkan di kubu ke-dua tumbuh pendapat bahwa kekurangan-kekurangan yang ada tidak begitu penting dan hampir tidak memengaruhi optimasi sosial dari pertumbuhan ekonomi.

1.3.1.2. Konsep Indikator Menurut Stiglitz-Sen-Fitoussi

Kritik lain juga datang dari pemenang Nobel Joseph Stiglitz, yang menyebutkan tentang kekurangan dari PDB sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. PDB menciptakan representasi yang menyimpang dari kehidupan ekonomi, misalnya, dan bagaimana hal itu bisa diperbaiki (Stiglitz, 2009). Stiglitz, bersama-sama dengan pemenang Nobel lainnya, yakni Amartya Sen dan Fitoussi, kemudian membentuk Komisi Stiglitz-Sen-Fitoussi, seperti yang akhirnya dikenal oleh publik - nama resminya adalah Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi. Pada

bulan September 2009, komisi ini mengeluarkan laporan yang sangat meyakinkan, yang menawarkan kemajuan pengukuran bangsa-bangsa di abad 21. Komisi ini mendukung kedua kritik utama terhadap PDB: Ukuran ekonomi itu sendiri harus tetap ada untuk lebih mewakili keadaan individu saat ini, akan tetapi setiap negara juga harus menerapkan indikator lain untuk menangkap apa yang terjadi secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

1.3.1.3. Indikator Kemajuan Nyata Maryland⁸

Setelah mengkritik indikator tradisional seperti PDB atau Gross State Products (GSP) sebagai hanya mewakili transaksi ekonomi, pemerintah negara bagian Maryland mencoba menjawab tantangan akan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan perolehan ekonomi dan jaminan kesejahteraan sosial. Sementara GSP memberikan informasi berharga mengenai kemajuan yang diperoleh suatu negara bagian (*state*), indikator ini tidak secara menyeluruh mewakili kemakmuran warga, karena banyak faktor kerusakan dan nilai yang tidak dimasukkan dalam perhitungan GSP. Kini tantangan yang dihadapi para pembuat kebijakan dan juga publik adalah bagaimana agar tidak berasumsi bahwa pertukaran ekonomi setara dengan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Hal ini secara fundamental cacat, karena GSP/PDB:

- Tidak memiliki batasan yang jelas antara kegiatan dan dampak ekonomi yang baik dan yang buruk;
- Menghargai perolehan jangka pendek sementara mengabaikan efek jangka panjang;
- Tidak membedakan barang mewah dengan keperluan dasar;
- Membuat kesimpulan tentang dan melebih-lebihkan kesejahteraan sosial;
- Tidak memenuhi aspek distribusi ekuitas dan kekayaan; dan,
- Mengabaikan degradasi lingkungan secara negatif dan dampak sosial yang terjadi.

1.3.2. Konsep Islam tentang Pengukuran Kesejahteraan⁹

Bagaimanakah penerapan PDB atau instrumen pengukuran ekonomi konvensional lainnya dalam suatu masyarakat Muslim?

Ekonomi Islam, sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada arahan dari Tuhan, dewasa ini telah berevolusi dari sekumpulan prinsip-prinsip teologis langsung menjadi konstruksi teori yang canggih. Konsep teologis-ekonomi, yang juga mencakup perilaku manusia – terkait salah satu argumen bahwa ekonomi adalah selalu tentang perilaku manusia – dapat diturunkan dari wahyu Allah. Salah satu poin penting dalam ekonomi Islam adalah tentang bagaimana memperoleh dan membelanjakan – termasuk *Zakat*¹⁰ (derma wajib)—rizki¹¹ yang Allah berikan kepada umat manusia, khususnya kepada kaum Muslim, dengan cara-cara yang sesuai dengan keinginan Allah. Karena ekonomi konvensional tidak mengenal konsep *halal*(diperbolehkan), hal ini memicu timbulnya masalah dalam penerapan ekonomi Islam. Mekanisme konvensional tidak memisahkan atau mengelompokkan mana yang halal dan mana yang haram (tidak diperbolehkan) dalam konteks konsumsi pribadi, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor dan impor. Untuk dapat menggunakan PDB sebagai instrumen pengukur kesejahteraan dalam suatu masyarakat Muslim atau negara berpenduduk Muslim, diperlukan suatu proses verifikasi status halal terlebih dahulu, yang berarti memperpanjang keseluruhan proses tersebut, sebelum PDB dapat diterima sebagai alat pengukuran yang sesuai dengan Syariah.

Alih-alih menerapkan nilai-nilai konvensional, ada alat ekonomi yang dapat diturunkan dari nilai-nilai Islam yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan pengukuran. Dalam diskusi ini, karena salah satu poin penting dalam ekonomi Islam adalah bagaimana mendapatkan dan membelanjakan rezeki dengan cara halal, nilai yang akan dibahas adalah pilar zakat, untuk kemudian dikonsep menjadi indeks. Nantinya, indeks ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai pengukuran kesejahteraan Islam. Dengan adanya Indeks zakat, kita akan dapat mengukur tidak hanya kekayaan Masyarakat Muslim, tetapi pada saat yang sama religiusitas-nya juga; karena perintah yang Allah tentang zakat meliputi dimensi sosial-ekonomi dan spiritual kehidupan umat manusia.

⁸<http://www.green.maryland.gov/mdgpi/gdsp.asp>

⁹ Hingga saat makalah ini ditulis, penyusun tidak dapat menemukan makalah ilmiah yang secara spesifik membahas pengukuran kesejahteraan dalam Islam.

¹⁰ Ketika kekayaan tertentu seperti emas, perak, uang, ternak, bisnis dan properti yang menghasilkan pendapatan menyebabkan akumulasi kekayaan menganggur/ tidak terpakai atas jumlah minimum (disebut Nisaab) selama lebih dari setahun, zakat menjadi jatuh tempo. Zakat tidak boleh disamakan dengan amal, melainkan merupakan tindakan wajib ibadah yang memurnikan kekayaan seorang Muslim yang kaya.

¹¹ Definisi *rizq* atau rezeki meliputi kekayaan, pasangan hidup, ketersediaan kebutuhan hidup, dan nafkah, yang tentu saja termasuk pangan, sandang, papan, dll.

2. TINJAUAN ZAKAT: MEMPERKUAT EKONOMI UMAT

2.1. Zakat dalam Sejarah: Praktik yang Dihentikan

Seperti halnya bagian yang bebas dari suatu kepentingan spesifik, Zakat merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam dalam masyarakat, yang disebut dengan Umat.¹² Terdapat sejumlah ayat Al Qur'an yang menyatakan bahwa zakat sifatnya wajib baik atas individu maupun atas masyarakat. Allah berfirman bahwa barangsiapa membayar zakat, mereka termasuk dalam masyarakat Muslim (*Jamaatul Islamiyah*).¹³ Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya Zakat.¹⁴ Keberhasilan yang diraih Nabi Muhammad merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai permanen dari Al Qur'an. Dalam waktu yang sangat singkat setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah dan menerapkan sistem *Salaah* dan Zakat, kondisi ekonomi rakyat menunjukkan perubahan yang nyata. Rasulullah telah memimpin revolusi yang paling besar sepanjang sejarah, bahkan termasuk salah satu keajaiban ekonomi dan politik yang pernah dicatat dalam sejarah umat manusia (Hart, 2000).

Masyarakat Islam meyakini bahwa tidak seorang pun (baik Muslim maupun non Muslim) harus mengalami kelaparan.¹⁵ Dalam sejarah umat manusia, sistem Zakat ini merupakan sistem kesejahteraan universal yang pertama kali diciptakan manusia. Konsep ini juga secara perlahan mengubah sistem ekonomi berbasis budak menjadi sistem ekonomi berbasis kesejahteraan umum. Pada akhir masa Rasulullah, seluruh jazirah Arab menikmati keadaan ekonomi dan politik yang tenang dan aman. Sistem ini mencapai puncaknya pada masa Kalifah Umar Ibnu Aziz (Hart, 2000, p. 261-265), saat hampir tidak ada orang yang memerlukan sumbangan amal. Namun di kemudian hari, ada masa di mana umat Muslim menderita kekurangan ekonomi walaupun sejatinya mereka hidup di daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah.

Sistem zakat seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ternyata tidak dilanjutkan oleh para penerus mereka. Alih-alih mengambil keputusan melalui musyawarah, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al Qur'an, penguasa dinasti Umayyah dan Abbasiyah menciptakan sistem diktator. Para penguasa mengambil alih kekuasaan politik secara ilegal, kemudian mereka melimpahkan kekuasaan religius pada Imam-imam yang mereka tunjuk.¹⁶ Dengan demikian, mereka telah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW dan para Sahabat. Sejak saat itulah, segelintir orang-orang kaya dan berkuasa memegang seluruh kekuasaan atas rakyat dan menghabiskan waktunya untuk menyenangkan kolega mereka, sementara di saat yang sama mereka mengeksploitasi sebagian besar umat Muslim di luar batas kenyamanan mereka. Sebagai akibatnya, umat Muslim kebanyakan harus menderita dalam kemiskinan dan kesengsaraan ekonomi yang berlanjut dari generasi ke generasi. Sistem Zakat Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan keadaan yang menyedihkan ini.

2.2. Zakah dalam Ekonomi Islam

Ada lima pilar agama Islam, yakni Syahadat, Shalat, Shaum Ramadhan, Zakat, dan Haji.¹⁷ Terlepas dari sifatnya sebagai perintah Allah yang memiliki perspektif spiritual-personal, kelima pilar ini juga memiliki dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat. Zakat merupakan komponen penting dalam konsep keadilan sosial-ekonomi, karena institusi Zakat bekerja untuk memastikan penyaluran kekayaan secara merata serta untuk

¹² Ummah atau umat adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti komunitas atau bangsa. Istilah *Ummah Wahidah* dalam Al Qur'an (yang artinya "Komunitas Tunggal") merujuk pada dunia Islam sebagai satu kesatuan [3:110]. Istilah ini umum digunakan untuk merujuk pada bangsa dari suatu negara. Dalam konteks Islam, istilah Ummah digunakan untuk mendefinisikan diaspora atau persemaikuran pemeluk kepercayaan Islam (*ummat al-mu'minin*), sehingga istilah ini berlaku juga untuk keseluruhan dunia Islam.

¹³ Quran Al Bayyinah (98) : 5; Quran Surah Taubah (9) : 34-35; Quran Ali Imron (3) : 180

¹⁴ Diriwatikan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ke Yaman dan ia mengatakan kepadanya, "Kamu akan pergi ke orang-orang yang memiliki Alkitab, jadi serukan kepada mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menanggapi hal ini, maka ajarilah mereka bahwa Allah telah mengenakan lima Salat atas mereka setiap hari. Jika mereka menanggapi hal ini, maka ajarilah mereka bahwa Allah telah mengenakan atas mereka amal yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin. Jika mereka menanggapi hal ini, maka berhati-hatilah dalam mengambil kekayaan mereka! Berhati-hatilah juga kepada doa orang tertindas, karena tidak ada tabir antara doa tersebut dan Allah."

¹⁵ Nabi Muhammad SAW diriwatikan pernah berkata: "Jika ada satu orang saja yang tidur dalam keadaan lapar di kota ini, maka perlindungan Allah atas kota ini akan segera diangkat." (Ahmad).

¹⁶ Melalui buku-buku sejarah yang menceritakan kesaksian kaum Saracen, kita dapat mengetahui bagaimana kalifah Islam pada masa Umayyah dan Abbasiyah menyalahgunakan kekuasaan mereka.

¹⁷ Al Bukhari dalam *Kitabul Iman*, Bab Qaul Nabi no.8; Muslim dalam *Kitabul iman*, bab Arkanul Islam no.16

menciptakan suatu jaring pengaman untuk kelompok miskin dan tidak mempunyai dalam suatu masyarakat. Institusi zakat adalah dasar dari sistem Ekonomi Islam yang memiliki dampak luar biasa terhadap masyarakat.¹⁸

Zakat memiliki karakter unik dalam struktur sosial-ekonomi dari suatu negara Islam, karena kewajiban pembayaran zakat tidak hanya terkait dengan kewajiban ekonomi tetapi juga kewajiban religius dan merupakan sarana penyucian spiritual.¹⁹ Sebagai suatu konsep yang bersifat mengarahkan dan normatif, Zakat menentukan norma kegiatan ekonomi dan, melalui efek yang ditimbulkannya terhadap variabel-variabel ekonomi, menentukan arah pergerakan ekonomi. Dari sisi pendapatan, Zakat menentukan cara pengumpulan pendapatan (zakat) tersebut serta siapa yang harus membayarnya, sementara dari sisi pengeluaran, sistem ini menentukan siapa saja pengguna (penerima) dari pendapatan (zakat) tersebut. Seperti halnya sistem anggaran modern lainnya, zakat menentukan tatanan ekonomi yang berusaha dibangun serta mengekspresikan cita-cita dan aspirasi masyarakat.

Pembayaran zakat tidak bersifat sukarela; Allah mewajibkan Muslimin untuk membayar Zakat, yakni mereka yang telah berkecukupan dan memiliki kekayaan (*milkuh tam*) melebihi tingkat kebutuhan mereka (*nisab*) selama periode satu tahun (*hawl*), demi kemaslahatan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Zakat merupakan cara yang tepat untuk menggunakan kekayaan yang telah dikaruniakan Allah kepada orang-orang kaya. Tujuan utama dari zakat sebagai sarana ibadah adalah perwujudan kesetaraan pendapatan yang lebih baik melalui distribusi kekayaan secara merata, sehingga mengurangi kemiskinan dan jurang perbedaan yang terlalu besar antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin²⁰, dan pada akhirnya membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui investasi, penyediaan lapangan kerja, dan konsumsi yang adil di dalam masyarakat. Zakat juga menggambarkan hak yang dimiliki oleh kaum tidak mampu yang berada dalam properti milik orang-orang kaya dan makmur.²¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa zakat melindungi hak-hak baik orang-orang kaya maupun orang-orang tidak mampu, karena pada prinsipnya menurut perspektif Islam, semua kekayaan adalah milik Allah dan manusia hanya diberi kepercayaan olehNya untuk mengelola kekayaan tersebut.²² Allah adalah pemilik mutlak dari semua kekayaan yang ada di dunia dan bahwa kekayaan hanya mungkin dikaruniakan olehNya.²³ Oleh karena itu, yang paling berhak atas kekayaan tersebut adalah Allah, tapi Allah tidak membutuhkan kekayaan, dan Dia telah memberikan petunjuk mengenai bagaimana manusia harus menggunakan kekayaan tersebut. Umat Muslim harus mengikuti petunjuk-petunjuk Allah tersebut, apapun profesi mereka. Pendeknya, tidak ada yang salah dengan memiliki kekayaan, tetapi kita harus selalu ingat bahwa sebagian dari kekayaan yang kita kelola adalah hak dari para *asnaf*.

Alasan mengapa sebagian dari kekayaan yang kita miliki sebenarnya merupakan milik orang lain (*asnaf*) adalah karena seseorang tidak dapat memperoleh kekayaannya seorang diri. Sebagai makhluk sosial, seseorang tentu perlu bekerja sama dengan orang lain dalam upayanya meraih kesejahteraan. Melalui pengamatan langsung, kita dapat dengan mudah melihat bahwa suatu upaya memperoleh kekayaan tentu melibatkan orang-orang lain, yang artinya sebagian dari kekayaan seseorang merupakan hasil jerih payah orang lain. Karena kita hidup dalam suatu sistem ekonomi yang menghubungkan satu orang dengan lainnya secara langsung maupun tidak langsung, setelah memberikan bagian yang menjadi hak rekan kita dalam usaha, yang memang secara langsung terlibat, Islam meminta kita untuk berbagi juga dengan mereka yang kurang beruntung, yang sejatinya juga merupakan bagian dari sebuah sistem besar yang memungkinkan kita meraih kekayaan kita. Al Qur'an menekankan bahwa semua kekayaan adalah milik Allah dan kepercayaan yang telah diberikan Allah kepada kita harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari orang-orang yang, bukan atas kesalahan mereka sendiri, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup sebagai manusia secara layak.²⁴ Islam meminta kita untuk membagi 2,5 persen dari kekayaan yang kita miliki berdasarkan nisab selama setahun kepada orang-orang yang kurang beruntung.

¹⁸ Qur'an memberikan kejelasan mengenai peranan ekonomi dari zakat. Perintah membayar zakat disebutkan lebih dari 100 kali dalam kitab suci tersebut, biasanya mengikuti perintah untuk shalat, sebagai sarana penyucian diri.

¹⁹ Quran At Taubah (9) : 103

²⁰ Quran Al Hasyr (59) : 7

²¹ Quran Al-Dzaariyaat (51) : 19

²² Quran Al Nur (24) : 33

²³ Quran Al Ahzaab (33) : 72. Yusuf AlQaradawi, menafsirkan ayat ini sebagai berikut, "Ini adalah bagian dari kepercayaan besar yang Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, yang mereka tolak tapi diterima oleh manusia. Kepercayaan ini mensyaratkan manusia untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh Allah sebagai khalifah-Nya di bumi dan untuk melaksanakan tanggung jawab yang terkait. Tanggung jawab ini merupakan dasar dimana individu manusia akan dinilai oleh Allah untuk menentukan apakah manusia akan menerima pahala atau hukuman. Karena kepercayaan ini, Allah memberikan manusia kecerdasan, kemauan, dan kebebasan memilih; karena ini, Dia mengutus Rasul-Nya dan mengungkapkan KitabNya".

²⁴ Quran Al Hadid (57) ayat 7: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan

Islam mewajibkan umat Muslim untuk membayar zakat mereka sebagai penggerak ekonomi masyarakat, dan ini merupakan tujuan positif sosial-ekonomis lainnya dari zakat. Seperti yang disalurkan kepada kategori Quran di masyarakat, efek ekonomi yang terjadi adalah kenaikan jumlah pasokan uang dan sebagai akibat peningkatan permintaan untuk barang dan jasa. Zakat juga menyediakan keringanan utang dan meningkatkan stabilitas harga. Jika dikumpulkan saat masa makmur, dana zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat selama masa depresi. Walaupun dewasa ini zakat sangat jarang diterapkan (kecuali sebagai ritual agama), sistem ini dapat membawa dampak ekonomi yang luar biasa apabila diterapkan dengan benar. Dengan membayar zakat, siklus ekonomi akan terus berputar, dan pada akhirnya berujung pada pemberantasan kemiskinan dengan cara mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pembayar zakat).

2.3. Sumber-sumber Zakat

Al Quran dan Al Hadits telah memberikan petunjuk bagi umat Muslim mengenai sumber-sumber zakat. Zakat diambil sebagai persentase dari kekayaan seorang Muslim yang jumlahnya berada di atas batas nisab (garis kemiskinan)²⁵ serta sebagai persentase dari hasil bersih dari kegiatan pertanian, produksi mineral, perdagangan barang, dll. Seorang Muslim wajib mengeluarkan zakat apabila ia memenuhi lima persyaratan sebagai berikut (Salim, 2009, p. 321-323):

2.3.1. Merupakan orang merdeka

Zakat tidak dapat dikenakan atas budak, karena ia tidak mempunyai kepemilikan, dan semua yang ada di tangannya adalah milik majikannya; oleh karena itu, majikannya-lah yang harus membayar zakat atas budak tersebut.

2.3.2. Merupakan seorang Muslim

Sebab zakat tidak dikenakan atas orang yang tidak memeluk kepercayaan dan iman Islam. Orang yang tidak percaya pada Allah tidak diminta untuk membayar zakat, karena zakat merupakan suatu bentuk pendekatan umat kepada Allah, serta kepatuhan padaNya; selain itu, orang-orang seperti ini tidak termasuk dalam golongan orang yang dekat dan taat pada Allah.

2.3.3. Telah mencapai *Nisab*

Syarat ke-tiga adalah kepemilikan nisab. Zakat tidak akan jatuh atas harta yang jumlahnya kurang dari nisab. Tidak ada perbedaan untuk pemilik nisab baik yang muda atau tua, waras atau tidak waras, karena bukti-bukti hukum yang berlaku bersifat umum, yakni tidak ada spesifikasi untuk konteks ini. Nisab adalah garis pembatas yang memisah-misahkan kebutuhan dasar dari barang mewah, yang besarnya berbeda dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya, dan berubah seiring waktu.²⁶ Nisab merupakan standar hidup layak, yang mencakup semua kebutuhan hidup yang sesuai dengan keadaan sebuah masyarakat dalam periode ekonomi tertentu. Pada umumnya, hal ini mencakup pangan, sandang, perumahan, pengeluaran rumah tangga, perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi serta peralatan dan perlengkapan pedagang.

Jumlah zakat berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang akan dikenakan zakat.²⁷ Besaran zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari kekayaan bersih. Angka ini berasal dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, yang menyatakan bahwa zakat dapat dibayarkan dalam bentuk emas apabila jumlahnya sudah

(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” dan Quran Al Hasyr (59) :7: “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

²⁵ Nisab dapat disebut juga sebagai garis kemiskinan, karena pemilik kekayaan yang jumlahnya telah mencapai nisab diharuskan membayar zakat kepada anggota masyarakat yang membutuhkan (asnaf). Nisab adalah jumlah minimal dari batas kewajiban untuk mengeluarkan zakat, atau batas pengeluaran. Apabila kekayaan yang dimiliki jumlahnya kurang dari jumlah nisab yang ditentukan, maka zakat menjadi tidak wajib. Nisab untuk uang kertas, mata uang asing, investasi, dsb mengikuti standar nisab untuk emas. (FSA, Majeed (1993), *Zakah Question and Answers*, ZE Majeed Publishing, Singapore, page 26.)

²⁶ Berdasarkan definisinya, nisab bersifat dinamis dan bukan merupakan suatu konsep yang statis. Jika di Amerika Serikat mobil merupakan kebutuhan dasar, di Sudan atau India barang tersebut bisa jadi termasuk kemewahan. Singkatnya, sebagaimana diperintahkan dalam Al Qur'an, siapapun yang telah memiliki harta lebih dari nisab, tidak peduli sesederhana apapun ia, harus memahami dan menerima bahwa ada kelompok orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat yang ia diami, yang mana mereka itu berhak atas sebagian dari kekayaannya (Quran 57:7). Kita tidak pernah menemukan istilah *manafi'a* (untung bersih) disebutkan dalam Qur'an dalam konteks zakat. Karena Qur'an selalu menggunakan istilah *amwal* (kekayaan), jelas bahwa dasar perhitungan zakat adalah total kekayaan bersih, bukan sekedar pendapatan tahunan atau untung bersih yang diperoleh.

²⁷ Jenis zakat yang ditarik bukan berdasarkan periode tahunan, seperti zakat atas *rikaz* (harta karun), sedangkan yang lain ditentukan berdasarkan periode tahunan, kecuali zakat fitrah. Meski begitu, makalah ini berfokus pada zakat yang dibayarkan tahunan karena selanjutnya akan dikembangkan menjadi sistem pengukuran kesejahteraan Islami.

mencapai dua puluh *mithqals*.²⁸ Dengan demikian, nisab untuk emas adalah 85 gram, sementara untuk perak, nisabnya adalah senilai 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak,²⁹ baik dalam bentuk dirham koin atau bukan. Besaran zakat dalam bentuk emas dan perak adalah seperempat puluh (2,5%).³⁰

2.3.4. Mencapai periode satu tahun qamariyah (haul) untuk kepemilikan atas barang

Hal ini terkait periode penilaian untuk zakat. Haul berarti setahun penuh dalam hitungan qamariyah. Satu tahun qamariyah terdiri dari 354,5 hari, sedangkan tahun Masehi terdiri dari 365,25 hari. Untuk sebagian besar harta kekayaan, zakat baru akan dibayarkan apabila pemiliknya sudah memiliki harta tersebut selama 12 bulan qamariyah atau satu putaran haul.³¹

2.3.5. Menyandang kepemilikan atas barang (*Milkut Tam*)

Status kepemilikan atas suatu barang harus ditetapkan, sehingga orang lain tidak dapat mengklaimnya. Karenanya, zakat tidak akan dikenakan atas barang yang tidak jelas kepemilikannya, seperti misalnya hutang mukatab,³² karena mukatab memiliki hak untuk menepati perjanjian tersebut.

2.4. Kategori Penyaluran Zakat dan Dampaknya Kepada Ekonomi

Al Qur'an (9:60) mendefinisikan kategori penyaluran zakat menjadi delapan kelompok. Pembagian kelompok sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Qur'an tersebut jelas menunjukkan peran zakat sebagai jaring pengaman ekonomi bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka:

2.4.1. Fakir dan Miskin (*Fuqara wa Masakin*)

Fuqara (fakir) merujuk pada seseorang yang tidak memiliki sesuatu benda apapun maupun sarana sebagai mata pencaharian, sedangkan masakin (miskin) adalah seseorang yang tidak memiliki cukup nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Golongan fakir dan miskin termasuk orang-orang yang – baik memiliki pekerjaan atau tidak – tidak memiliki cukup sarana atau pemasukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan. Ada berbagai keadaan yang memaksa mereka hidup dalam kondisi seperti itu, seperti tidak mampu, cacat, yatim piatu, sakit, tunawisma, dan sebagainya.³³

Ketika sebagian dari kekayaan seseorang disalurkan secara rutin kepada ke-delapan golongan masyarakat tersebut sebagaimana diperintahkan dalam Qur'an, zakat dapat membawa dampak ekonomi yang signifikan kepada kehidupan masyarakat. Dampak langsung dari zakat adalah bahwa bantuan keuangan yang diberikan kepada kaum fakir dan miskin akan meningkatkan perputaran uang sehingga mendongkrak permintaan akan barang dan jasa. Untuk memenuhi peningkatan permintaan akan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, industri secara perlahan perlu meningkatkan kapasitas produksinya dan mulai menyerap modal tidur, dan di saat yang sama membuka banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini pada gilirannya akan mendorong permintaan barang dan jasa, membuka kesempatan lebih luas bagi investasi baru, serta berdampak pada siklus pertumbuhan berdasarkan konsumsi seimbang, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

2.4.2. Pengumpul Zakat (*Amil*)

Untuk menjaga integritas dan independensi proses pengumpulan dan penyaluran zakat, kategori ke-tiga dari penerima zakat, yakni *amilin alaiha* merujuk pada pengeluaran yang diperlukan untuk mengelola dana zakat, termasuk pengeluaran untuk gaji personel. Apabila pengumpulan zakat dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah berhak mengambil 1/8 dari dana zakat yang terkumpul sebagai pemasukan bagi negara.

2.4.3. Mualaf

²⁸ Mithqal: satuan ukuran setara dengan 4,25 gram

²⁹ Satu dirham perak setara dengan 2,97 gram logam perak

³⁰ Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 'Umar dan Aisyah RA yang mengatakan: "Nabi SAW biasa mengeluarkan setengah dinar sebagai zakat dari harta yang mencapai dua puluh dinar ke atas" (Ibn Majah). Selain itu, Anas RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: "Satu-perempat puluh (yaitu 2,5%) akan diambil dari perak murni (sebagai zakat)" (Al-Bukhari)

³¹ Hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah RA yang mengatakan: "Zakat tidak akan diambil dari barang sebelum melewati masa satu tahun." (Diriwayatkan oleh Ibn Majah, dan Tarmidzi juga meriwayatkan hadits yang sama).

³² Mukatab: budak yang membuat perjanjian dengan majikannya untuk membayar sejumlah tebusan ditukar dengan kemerdekaannya.

³³ Rasulullah mendefinisikan Miskin dalam beberapa hadis. Dia mengatakan: "Miskin bukanlah orang yang pergi berkeliling di antara rakyat (mengemis) untuk mencari satu atau dua keping uang, dan satu atau dua butir kurma. Sebaliknya, Miskin adalah orang yang tidak memiliki cukup harta untuk mencukupi dirinya, namun ia tidak membiarkan orang lain tahu tentang hal itu agar diberikan amal dan ia tidak berdiri dan meminta dari orang-orang. (Al-Bukhari)

Muallafat-ul-qulub, kategori ke-empat, mencakup orang-orang yang harus dimenangkan hatinya. Menurut beberapa cendekia, istilah ini merujuk pada orang non-Muslim yang nyaris memahami dan menerima ajaran Islam, dan yang harus diusahakan kepindahannya menuju iman Islam baik secara langsung maupun tidak langsung (yakni melalui pengajaran ilmu Islam seluas mungkin). Orang-orang yang baru memeluk agama Islam ini di kemudian hari dapat menjadi wirausaha baru yang mampu berkontribusi pada sistem ekonomi.

2.4.4. Hamba Sahaya atau Budak(*Riqaab*)

Istilah *Fi-riqaab* merujuk pada uang tebusan untuk membebaskan tawanan atau budak. Tentu saja, di masa sekarang tidak ada lagi perdagangan manusia sebagai barang milik, tapi dapat dikatakan bahwa salah satu dari kegunaan utama zakat adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu perbudakan ekonomi. Sebagian besar orang yang hidup di negara miskin menderita dari perbudakan ekonomi yang dipraktekkan oleh tuan tanah, lintah darat, industrialis dan kapitalis, serta perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya alam. Salah satu cara terbaik untuk membebaskan manusia dari perbudakan ekonomi adalah dengan cara memberikan mereka bantuan sementara kemudian mendukung mereka menuju rehabilitasi ekonomi dengan menggunakan sumber daya keuangan yang esensial, seperti pelatihan, perlengkapan, dan bahan-bahan. Sebagai contoh, kita dapat mendorong berdirinya usaha kecil atau koperasi kecil, sehingga dapat memberikan pemasukan rutin kepada penerima zakat tersebut. Efek berlipat yang ditimbulkan dari pendapatan rutin ini tidak hanya berupa pendapatan sebesar beberapa kali lipat dari jumlah investasi, tapi juga memungkinkan kaum miskin untuk menjadi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, sembari berkontribusi pada stabilitas ekonomi masyarakat.

2.4.5. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Al-gharimun adalah orang-orang yang terbebani dengan hutang untuk alasan yang baik, yang – bukan atas kesalahan mereka sendiri – tidak mampu melunasinya. Zakat dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang terbebani dengan hutang mereka. Pemahaman yang lebih dekat dari kategori ini akan mengungkapkan bahwa Islam tidak mengizinkan kebangkrutan di mana kreditur, apakah individu atau lembaga keuangan, akhirnya meneruskan kredit macet mereka kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Kenaikan tersebut, jika tidak diimbangi dengan unsur-unsur lain dari indeks harga konsumen, pada akhirnya berkontribusi terhadap inflasi. Untuk mengatasi situasi dimana debitur yang berhutang untuk tujuan baik tapi karena alasan tertentu yang berada di luar kendali mereka, seperti sakit yang tiba-tiba atau bencana alam dan ekonomi, tidak dapat melunasinya, penyaluran zakat untuk melunasi hutang dari golongan *al-gharimun* tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga menghapus salah satu faktor yang paling penting dalam siklus inflasi.

2.4.6. *Fisabilillah*

Fisabilillah mencakup segala jenis perjuangan untuk maksud yang baik, baik dalam peperangan maupun dalam masa damai, termasuk pengeluaran untuk propagasi dan mempertahankan Islam serta untuk semua tujuan amal. Hal ini dapat meliputi pendidikan, perawatan medis, dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi kategori ketujuh, dana zakat yang dikeluarkan untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi mereka yang dinyatakan tidak mampu atau tertindas, akan menciptakan stabilitas moral dan martabat bagi sang penerima, yang merupakan elemen penting dalam menjaga keharmonisan ekonomi.

2.4.7. Musafir (*Ibn Sabil*)

Ibn sabil mengacu pada setiap orang yang jauh dari rumahnya, yang karena keadaan di luar kendalinya, tidak memiliki sarana atau mata pencaharian yang memadai. Dalam arti yang lebih luas, istilah ini menggambarkan orang yang, untuk alasan apapun, tidak dapat kembali ke rumah baik sementara atau permanen: misalnya, seorang buangan politik atau pengungsi. Dengan memberikan bantuan keuangan kepada *ibn-as-sabil*, selain untuk menjaga martabat manusia dan kesejahteraan umum dari penerima, hal ini juga memberikan kontribusi terhadap kemandirian ekonomi mereka, sehingga untuk beberapa waktu lamanya mereka tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat.

2.5. Zakat dalam Konsep Negara Modern

Dewasa ini kita hidup dalam suatu wilayah yang disebut dengan negara, yang masing-masing dipimpin oleh perdana menteri, presiden atau raja. Kondisi ekonomi suatu negara tentu berbeda dengan negara lain, dan sejumlah negara akhirnya disebut dengan negara miskin. Dalam konteks ini, zakat dapat berperan dalam hubungan antar negara. Zakat dirancang untuk menutupi kebutuhan masyarakat dimana dana zakat

dikumpulkan, kemudian prioritas ke-dua adalah untuk golongan penerima zakat di cakupan wilayah yang lebih luas hingga mencapai tingkat negara, dan akhirnya untuk umat di seluruh dunia. Dengan konsep ini, pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya pada tingkat lokal atau nasional, tapi bahkan global.

Salah satu fungsi lain dari zakat adalah sebagai mekanisme fiskal, dimana zakat dapat menjalankan fungsi keuangan publik modern yang berkaitan dengan jaminan sosial, bantuan hibah sosial bagi anak, subsidi pangan, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan transportasi publik dalam suatu sistem kesejahteraan nasional. Dalam hal ini, pengeluaran untuk kesejahteraan publik dapat dipisahkan dari poin-poin lainnya dalam rancangan anggaran, dan menempatkan beban untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat pada tempatnya. Tidak seperti pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas layanan yang diberikan kepada pembayar zakat atas dasar *quid pro quo*, Al Qur'an dan Sunnah, terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat, menentukan zakat dan kelompok-kelompok yang berhak menerimanya.

Zakat berbeda dari pajak. Hal ini jelas tersampaikan dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi “di dalam kekayaanmu terdapat juga kewajiban selain zakat”. Dengan membayar zakat, seorang pembayar zakat memenuhi kewajiban religiusnya (*fard*), sedangkan seorang pembayar pajak semata memungkinkan pemerintah negaranya untuk menjalankan fungsinya dengan efektif. Untuk memahami fungsi institusi zakat sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat, kita dapat melihat dari sumber dan proses penyaluran dari dana zakat tersebut.

3. KERANGKA KERJA INDEKS ZAKAT

3.1. Signifikansi Indeks Zakat Sebagai Indikator Ekonomi Islam

Indeks Zakat mengindikasikan derajat kemakmuran dari suatu bangsa Islam, dan merupakan gambaran dari kekuatan ekonomi yang dimiliki negara/masyarakat Islam tersebut. Di dunia modern, melalui ekonomi Islam, situasi ini menjadi penting karena menggambarkan tingkat kepatuhan pembayaran zakat, tingkat penyaluran zakat, serta kesejahteraan ekonomi secara umum. Informasi ini terutama penting untuk pemerintah dalam rangka mendorong umat Muslim dan pemerintah sendiri untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tidak hanya indikator zakat ini berguna untuk menggambarkan derajat kesejahteraan masyarakat, indikator ini juga menggambarkan tingkat religiusitas masyarakat, karena perintah zakat adalah perintah yang langsung diberikan oleh Allah YME. Terdapat beberapa arti penting dari penggunaan indikator zakat sebagai berikut:

3.1.1. Islam sebagai “*Rahmatan Lil-Alamin*”

Sistem ekonomi Islam dengan sistem keuangannya diperkenalkan sebagai alternatif terutama selama krisis ekonomi dan keuangan global, dan telah terbukti kebal dari krisis. Ekonomi dan keuangan Islam saat ini tumbuh secara signifikan di beberapa negara di dunia. Tren bisnis dan industri dalam dekade terakhir ini mengalami pertumbuhan yang signifikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa selain memberikan ketenangan ekonomi Islam karena dijalankan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, juga memberikan keuntungan yang cukup menggiurkan. Melalui Rasul-Nya, ajaran Islam menciptakan harmoni dalam kegiatan usaha, serta harmoni antara individu, sosial, ekonomi, dan alam. Hal ini disebut sebagai *rahmatan lil alamin*.³⁵

Nilai-nilai Islam tidak hanya baik untuk umat Muslim, tapi juga bagi semua makhluk hidup di permukaan bumi. Senada dengan hal ini, ekonomi Islam juga bertujuan untuk menyelaraskan kehidupan di dunia. Dapat dikatakan bahwa dasar utama dari Islam adalah berkah bagi alam semesta. Islam mengajarkan manusia untuk patuh dan taat kepada hukum yang ditetapkan oleh pencipta alam semesta, sehingga timbul rasa damai di seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi. Berkah seperti ini hanya dapat dicapai apabila manusia bersikap sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di setiap aspek kehidupan.

Munculnya sistem ekonomi dan keuangan Islam merupakan berkah bagi masyarakat; selain menjadi alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang mendominasi paradigma ekonomi dunia – yang saat ini sedang mengalami krisis – kita juga dapat melihat bahwa banyak lembaga keuangan Islam menyalurkan zakat dan membawa dampak langsung dalam mengangkat ekonomi suatu masyarakat. Meski begitu, konsep Islam sebagai *rahmatan lil alamin* masih sedang dalam proses menuju sempurna, dan masih akan terus terwujud dalam

³⁴Ernst and Young melaporkan bahwa aset perbankan syariah secara global akan mencapai \$ 1,1 triliun pada tahun 2012, melonjak sebesar 33% dari tahun 2010 sebesar \$ 826 miliar (www.ey.com). Dalam tiga dekade, keuangan Islam telah tumbuh dengan luar biasa dan terus berkembang. Dengan turbulensi di pasar global dan volatilitas politik dan keuangan yang membuat transaksi bisnis apapun menjadi berisiko, industri keuangan Islam telah berhasil melalui badai sepanjang tahun 2011 dan bertahan dalam keadaan babak belur tapi tidak hancur pada akhir tahun. (Islamic Finance News, Januari 2012)

³⁵ Quran Al Anbiya: 107

masyarakat. Peranan zakat sebagai indikator secara nyata akan membantu perwujudan konsep rahmatan lil alamin, karena fungsinya sebagai indikator ekonomi dan religiusitas.

3.1.2. Kebutuhan Akan Indikator Ekonomi Islam dalam Masyarakat Islam

3.1.2.1. Menentukan Target Ekonomi dalam Mencapai Tujuan Utama dari Bangsa Islam: *Baldatun Tayibatun wa Rabbun Ghafurun*

Kemakmuran dan kebahagiaan merupakan aspek penting dalam kemajuan individual dan masyarakat. Sebuah negara maju berarti negara yang sejahtera dan rakyatnya bahagia, atau dapat dikatakan telah mencapai *maqasid al-Shariah* (tujuan dari *Shariah*). Suatu umat yang diberkahi oleh Allah SWT merupakan gambaran ideal dari konsep kemasyarakatan dalam Islam. Untuk dapat mewujudkan konsep tersebut, sebuah tatanan sosial ekonomi yang adil merupakan visi yang dibawa oleh agama Islam dan merupakan tujuan dari masyarakat, yang bersumber dari ajaran dasar Islam dan riwayat sejarah pada periode awal Islam. Dalam tatanan yang adil tersebut, sumber daya yang digunakan dalam pembangunan ekonomi dihasilkan secara berkelanjutan, sedangkan kekayaan yang dihasilkan akan disalurkan secara merata ke seluruh anggota masyarakat.

Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan Islam, Ekonomi Islam masih harus dikembangkan dalam hal analisis teknis atas beberapa kategori dalam masyarakat Muslim, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diukur. Diperlukan peralatan untuk itu, dan salah satunya adalah indikator Zakat. Dengan adanya indikator Zakat ini, umat Muslim, khususnya para pemimpin dan pembuat kebijakan, dapat membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Muslim di masa yang akan datang; termasuk untuk menyalurkan zakat secara efisien dan efektif.

Indikator ekonomi Islam perlu dikembangkan karena akan sangat bermanfaat dalam pembangunan ekonomi masyarakat Islam, tidak hanya dalam konteks perbaikan kesejahteraan fisik tapi juga terutama untuk menyucikan kekayaan dan jiwa dari masyarakat Muslim. Bukan tidak mungkin untuk memulihkan dan meneruskan praktek pada masa Rasulullah, sehingga kita dapat mewujudkan hidup yang lebih baik bukan hanya bagi umat Muslim tapi juga bagi seluruh umat manusia.

3.1.2.2. Sebagai Unit Pendukung Sistem Ekonomi Islam

Sebagai suatu sistem kepercayaan, Islam juga merupakan sistem kehidupan dalam konteks politik, ekonomi, sosial, budaya, dll. Dalam konteks ekonomi, di kehidupan modern, Indikator Zakat mendukung sistem Ekonomi Islam secara keseluruhan dengan memberikan jawaban atas tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi umat, salah satunya adalah, berhubung ilmu ekonomi Islam masih berusia muda, ketiadaan alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Karena sampai dengan saat ini tidak ada alat serupa, maka Zakat akan dijadikan indikator untuk tujuan tersebut. Dengan demikian, kita akan dapat memastikan bahwa masyarakat dan ekonomi mereka terus tumbuh dan berkembang, sebagaimana perintah Allah kepada umat Muslim untuk menjubaldatun *toyibatun wa rabbun ghafurun*, sebuah bangsa/negara yang diberkahi oleh Allah.

3.1.3. Sebagai Perwujudan *Maqasid al Shariah*

Maqasid al-Shariah adalah tujuan dan landasan dari konsep *Syariah*, yang merupakan analisa menyeluruh dan seksama atas peraturan-peraturan *Syariah* yang berlaku, serta pemahaman bahwa *Syariah* bertujuan melindungi dan menjaga kepentingan umum (*maslahah*) dalam segala aspek dan segmen kehidupan. Dalam berbagai literatur *Syariah*, dijelaskan dengan mendalam alasan dan kepentingan dari diterapkannya peraturan *Syariah*, sehingga jelas bahwa setiap aturan dalam *Syariah* memiliki maksud dan tujuan demi kebaikan *mukallaf* (orang-orang yang bertanggung jawab). Sebagai contoh, saat Qur'an menjelaskan tentang *Qisas* (pembalasan), terdapat penjelasan mengenai dasar pemikiran untuk prinsip tersebut, bahwa dengan memberikan pembalasan, kita dapat mencegah jatuhnya lebih banyak nyawa: "Dan dalam qishaash itu ada hidup bagimu".³⁶

Konsep *Maqasid al-Shariah* telah dikembangkan oleh banyak cendekia Muslim³⁷, akan tetapi makalah ini tidak bertujuan membahas isu kontroversial tersebut melainkan ingin membuat penegasan bahwa, dari sudut pandang ekonomi, kurangnya pemahaman akan tujuan dari kewajiban membayar Zakat – yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat – telah mengakibatkan kurangnya efektivitas dan efisiensi sistem Ekonomi Islam dalam memenuhi sejumlah karakteristik pentingnya. Sampai dengan saat ini, sulit sekali untuk

³⁶ Quran Al-Baqarah (2): 179.

³⁷ Menurut Imam Al-Ghazali "Tujuan dari *Syariah* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, melalui perlindungan atas keimanan mereka (*din*), diri mereka sebagai manusia (*nafs*), kecerdasan mereka (*'aql*), kemakmuran mereka (*nasl*) serta kekayaan mereka (*mal*). Apapun yang dapat melindungi kelima hal tersebut merupakan milik umum dan diinginkan." (Chapra 2000, p.118). Pemahaman mendalam akan tujuan dari *Syariah* penting dilakukan untuk tujuan deduksi analogis serta metodologi pemikiran lainnya (Kamali, 1999). Memang betul bahwa *Maqasid al-Shari'ah* memungkinkan fleksibilitas, dinamika, serta kreativitas dalam kebijakan sosial (Hallaq, 2004; Mumisa, 2002).

mengetahui seberapa kuatnya ekonomi dari masyarakat Muslim, sementara hampir tidak mungkin menggunakan alat pengukuran kesejahteraan yang sudah ada, karena kemungkinannya sangat besar bahwa konsep tersebut tidak sesuai dengan tujuan (*Maqsad*) dari perwujudan konsep Ummah. Dengan kata lain, ada upaya menemukan sistem pengukuran yang sesuai dengan tujuannya, yang berlawanan dengan keadaan adanya penggunaan alat pengukuran yang tidak sesuai dengan tujuannya. Apabila pemahaman serupa dilonggarkan, maka ekonomi Islam, sebagai suatu metodologi ekonomi yang unik yang berorientasi dan berbasis pada nilai, akan kehilangan manfaat dan substansinya, karena begitu anda memasuki wilayah “menemukan sistem pengukuran” maka metodologi pengukuran yang ada menjadi tidak mampu memenuhi setiap standar moral dan etika, dan tidak lagi merupakan nilai yang nyata.

3.2. Kesejahteraan dalam Indeks Zakat

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu visi Islam dalam koridor pembangunan Ummah. Dengan demikian, isu yang dihadapi oleh masyarakat Muslim adalah bagaimana visi ini dapat direalisasikan dan bagaimana memonitor perkembangan dan kemajuan dalam proses tersebut. Nyaris dalam segala tingkatan dan aspek hidup, ketiadaan sistem pengawasan akan mengacaukan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Pemberantasan Kemiskinan

Dari sudut pandang masyarakat, kemiskinan adalah musuh nomor satu dalam Islam.³⁸ Dasar pemikirannya adalah bahwa saat seseorang berada dalam keadaan miskin, ia akan melakukan apa saja, bahkan dengan mengabaikan moralitas, untuk mengisi perut-perut lapar anggota keluarganya. Seringkali, orang miskin merasakan kemarahan kepada Allah, karena ia menganggap Allah telah mengirimbkannya ke dunia ini tanpa memberinya sarana untuk hidup. Lambat laun pemikiran ini akan menggiring si miskin kehilangan kepercayaan bahwa sesungguhnya Allah adalah pelindung dan penyokong seluruh alam semesta, termasuk umat manusia. Dalam konteks inilah maka pemberantasan kemiskinan menjadi agenda penting dalam Islam (Ahmad, 1991).

Akan tetapi, bagaimana kemiskinan dapat dihapuskan sesungguhnya tergantung pada kemauan dari para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Zakat memiliki potensi luar biasa sebagai alat pemberantas kemiskinan, dengan cara mengubah mustahik menjadi muzakki. Inilah yang disebut dengan *maqasidal-Shariah* dari suatu proses pengumpulan dan penyaluran Zakat, sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad dan beberapa Kalifah yang adil dan bijak, dimana tidak ada kemiskinan sama sekali di antara masyarakat.

3.2.2. Distribusi Kekayaan Secara Merata

Keadilan dalam pemerataan merupakan suatu masalah yang kompleks; bahkan sekedar pembahasan tentang hal-hal apa sajakah yang harus didistribusikan secara adil – yakni pendapatan, kesejahteraan dan kekayaan – tertuang dalam puluhan atau bahkan ratusan literatur. Meski begitu, alasan utama mengapa para ekonom Islam harus memahami masalah ini adalah terkait dengan cara penghitungan Zakat. Kewajiban zakat jatuh saat harta kekayaan seorang Muslim mencapai nisab-nya – untuk harta berupa uang, nisab adalah sebesar 85 gram emas – dan penyalurannya dilakukan kepada delapan golongan penerima sesuai perintah dalam Al Qur'an.

Menjadi seorang pembayar Zakat berarti menjaga harga diri sebagai seorang Muslim, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW bahwa “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”. Tentu jauh lebih baik bagi umat untuk memiliki 1 milyar pembayar Zakat ketimbang memiliki 10% dari keseluruhan populasi yang pembayarannya mencapai 90% dari total pengumpulan zakat. Posisi ini juga sesuai betul dengan agenda pemberantasan kemiskinan. Ketika target terpenuhi, yakni saat semua Muslim merupakan muzakki, maka terbukti bahwa keadilan dalam pemerataan telah tercapai, dan hal ini sekali lagi membuktikan bahwa tatanan sosial ekonomi suatu bangsa/negara tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, proses pencapaian distribusi pendapatan secara merata harus dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai distribusi kekayaan secara merata.

3.3. Zakah sebagai Indeks

3.3.1. Berdasarkan Salah Satu Pilar Agama Islam

Islam tidak pernah memisahkan proses pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi, sehingga munculnya ilmu ekonomi Islam diharapkan dapat mendorong pembangunan sosial umat. Sayangnya, sampai dengan saat ini masih sangat sedikit, jika tidak ingin mengatakan tidak ada sama sekali, alat yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pembangunan ekonomi melalui perspektif Islami. Di sisi lain, tidak

³⁸ “Kemiskinan lebih dekat pada kekafiran (*kufr*)”, sabda Rasulullah SAW

semua mekanisme konvensional sesuai untuk digunakan dalam lingkup Islam karena kompleksitas dari konsep Islam mengenai pembangunan sosial dan ekonomi.

Sebenarnya, prinsip-prinsip Islam sangat mendukung untuk menangani kompleksitas tersebut, yang melingkupi dan menyatukan aspek-aspek spiritual, personal dan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Zakat adalah perangkat penyaring yang unik dan bernafaskan spiritual, yang dirancang terutama untuk membersihkan harta atau kekayaan seseorang, dengan tujuan melindungi si pemilik tersebut dari kemiskinan spiritual.

Kewajiban zakat memiliki berbagai dimensi yang tidak hanya terkait dengan derajat religiusitas dari seseorang serta kepentingan sosialnya, tapi juga terkait pembangunan ekonomi. Hal ini tercermin dari tujuan zakat yang, selain untuk membersihkan jiwa dan harta manusia, mencakup kepentingan pemenuhan kebutuhan dari kaum miskin dan siapapun yang berhak atas zakat tersebut, sehingga secara langsung menciptakan keseimbangan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Pada akhirnya, kita dapat mengatakan bahwa ada keterkaitan langsung antara pembangunan ekonomi Islam dengan religiusitas personal dan sosial. Semakin tinggi jumlah pengumpulan zakat menandakan semakin tingginya tingkat religiusitas suatu masyarakat atau negara.

Matriks Pilar Agama Islam					
	Syahadat	Shalat	Puasa	Zakat	Haji
Spiritual	√	√	√	√	√
Individual	√	√	√	√	√
Sosial	-	-	-	√	-
Ekonomi	-	-	-	√	-
Terukur	-	-	-	√	-

3.3.2. Menggambarkan Kekayaan Sesungguhnya Berdasarkan Perspektif Islam

3.3.2.1. Kepemilikan Penuh Atas Suatu Benda

Kepemilikan adalah poin penting dalam konsep Zakat. Seseorang yang tidak memiliki hak atas suatu benda, atau memilikinya dengan cara berhutang atau dengan cara lain, tidak dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Dengan demikian, karena zakat hanya diwajibkan atas kepemilikan penuh atas suatu benda, maka zakat menunjukkan kekayaan sesungguhnya dari seseorang.

3.3.2.2. Haul dan Nisab: Garis Kemiskinan

Dasar pemikiran dari nisab untuk zakat adalah batas bagi si kaya untuk mengangkat beban si miskin dan berbagi beban pengeluaran bagi kepentingan umum dalam Islam dan bagi sesama umat Muslim. Zakat hanya dapat diambil dari mereka yang mampu (Yusuf Al-Qaradawi, 1999. Volume 1, p. 65). Karena nisab memisahkan si kaya dari si miskin, maka nisab dapat dipandang sebagai garis kemiskinan. Apabila kekayaan seseorang berada di bawah nisab, maka ia dapat dikatakan belum sejahtera walaupun ia memiliki penghasilan. Kondisinya adalah penghasilannya tidak mencukupi untuk menutupi pengeluarannya, terlebih lagi ia mungkin saja terlibat hutang.

Para pakar ekonomi dari berbagai generasi telah seringkali membahas dan menyusun standar hidup, yang secara umum ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran seperti pendapatan riil (d disesuaikan dengan inflasi) per orang dan tingkat kemiskinan. Terdapat pemahaman umum mengenai standar hidup, bahwa garis kemiskinan di negara maju pada umumnya lebih tinggi dari garis kemiskinan di negara berkembang (Hagenaars, 1988). Garis kemiskinan internasional secara kasar ditetapkan pada level US\$1 per hari (Sachs, 2005). Pada tahun 2008, Bank Dunia mengeluarkan angka revisi sebesar US\$1.25 berdasarkan pariti (ekivalen) daya beli (*purchasing-power parity* atau PPP) pada tahun 2005 (Ravallion, Shaohua & Sangraula, 2009); jelas bahwa garis batas kemiskinan dapat diperbarui tiap tahunnya.³⁹

³⁹Menentukan garis kemiskinan biasanya dilakukan dengan mencari total biaya semua sumber daya esensial yang dikonsumsi manusia dewasa rata-rata dalam satu tahun. Bagian terbesar dari biaya ini biasanya sewa yang dibutuhkan untuk tinggal di apartemen, jadi secara historis, ekonom telah memberi perhatian khusus pada pasar real estate dan harga perumahan sebagai faktor yang sangat mempengaruhi garis kemiskinan. Seringkali, faktor-faktor individual digunakan untuk

Meski demikian, bagaimanakah Islam mendefinisikan kemiskinan serta mengukur standar hidup dan garis kemiskinan? Dalam Islam, kemiskinan dibedakan ke dalam dua kategori, yakni fakir (tidak punya apa-apa) dan miskin (kekurangan). Fakir adalah orang yang tergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Fakir merupakan istilah umum untuk mereka yang tidak memiliki apa-apa akibat kekurangan fisik mereka, atau karena usia tua, atau karena alasan sementara lainnya, yang membuat mereka tidak dapat menghidupi diri sendiri, contohnya anak yatim piatu, janda, pengangguran, dll. Sementara itu, orang miskin pada umumnya menanggung tekanan yang lebih berat daripada golongan tidak mampu lainnya. Rasulullah SAW terutama mendorong umat Muslim untuk membantu orang-orang miskin yang tidak mampu menemukan mata pencaharian yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka dan seringkali berada dalam keadaan yang sangat sulit, tetapi memiliki harga diri untuk tidak meminta-minta. Sikap menghargai diri sendiri ini juga membuat mereka dipandang orang lain sebagai pribadi yang terhormat.⁴⁰

Karena zakat hanya dapat disalurkan kepada delapan golongan penerima, yang termasuk kaum fakir dan miskin, maka standar hidup dan garis kemiskinan menurut Islam dapat ditentukan. Seseorang diwajibkan membayar zakat ketika kekayaannya telah memenuhi masa haul, memenuhi nisab, serta berada di bawah kepemilikannya secara utuh. Masa haul adalah selama satu tahun, sedangkan nisab setara dengan 85 gram emas, dengan demikian kita dapat menghitung standar hidup seseorang sebagai berikut. Misalkan 85 gram / 354 hari = 0.24 gram; harga emas = \$1800/troy ounce⁴¹, 1 troy ounce = 31.1 gram; maka \$1800/31.1 = \$57.87/gram; sehingga $57.87 * 0.24 = 13.89 \approx 14$. Artinya, apabila standar hidup seseorang kurang dari atau sama dengan \$14 per hari, ia dikatakan miskin. Dalam satu bulan, seseorang harus memperoleh pendapatan paling sedikit \$420.

3.3.3. Fungsi Benchmarking/Screening

Cara-cara konvensional untuk mengukur kesejahteraan masyarakat tidak dapat diterapkan untuk masyarakat Muslim, karena metode konvensional mencampur adukkan unsur-unsur pemasukan dan pengeluaran baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, sementara Islam mengharuskan umatnya untuk memperoleh dan membelanjakan rezekinya dengan cara-cara yang halal. Kaum Muslim dan perusahaan-perusahaan Islam tidak seharusnya bersinggungan dengan pemasukan dan pengeluaran yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, cara yang efektif dan efisien untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Muslim adalah dengan menggunakan indikator zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim, dan selain itu, zakat juga dapat memberikan gambaran akan jumlah kekayaan sesungguhnya yang dimiliki seorang Muslim atau suatu perusahaan. Dengan demikian, tidak diperlukan proses penyaringan (*screening*) atas kekayaan untuk menentukan mana pemasukan dan pengeluaran yang halal dan mana yang tidak.

3.4. Elemen dalam Indikator Zakat

3.4.1. Elemen Dasar dari Indikator Zakat

3.4.1.1. Jumlah Zakat yang Dibayarkan

Angka jumlah zakat yang dibayarkan bersumber dari institusi zakat (amil zakat atau badan pengumpul zakat) yang dapat diperoleh dari pemerintah atau instansi swasta. Inilah alasan mengapa sebaiknya pembayaran zakat dilakukan secara kolektif dan dengan pencatatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan instansi swasta.

3.4.1.2. Jumlah Zakat yang Harus Dibayarkan

Ada dua cara untuk memperoleh data jumlah zakat yang harus dibayarkan (potensi zakat): pertama dengan cara *benchmarking* (membandingkan) dengan total pengumpulan zakat tahun lalu, yang bersumber dari data perolehan zakat terkonsolidasi yang disimpan oleh pemerintah atau instansi swasta; ke-dua, berdasarkan prediksi atau asumsi yang disusun oleh ekonom atau lembaga ekonomi Islam.

3.4.1.3. Muzakki (Pembayar Zakat)

Jumlah muzakki dapat diperoleh dari lembaga yang mengumpulkan zakat, baik itu pemerintah maupun lembaga swasta.

dalam keadaan khusus, misalnya apakah seseorang tersebut berstatus orangtua, lanjut usia, anak, menikah, dll. (Martin Ravallion, "Poverty Lines," dalam *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 2nd Edition, London: Palgrave Macmillan)

⁴⁰Utusan Allah menjabarkan arti istilah miskin dalam sejumlah Hadiths. Dia mengatakan: "Miskin bukanlah orang yang pergi berkeliling di antara rakyat (mengemis) untuk mencari satu atau dua keping uang, dan satu atau dua butir kurma. Sebaliknya, Miskin adalah orang yang tidak memiliki cukup harta untuk mencukupi dirinya, namun ia tidak membiarkan orang lain tahu tentang hal itu agar diberikan amal dan ia tidak berdiri dan meminta dari orang-orang. (Al-Bukhari)

⁴¹Harga per 24 Oktober 2012. Hasil perhitungan berbeda-beda tergantung pada perubahan harga emas

3.4.1.4. Mustahik(Penerima Zakat)

Angka jumlah mustahik ditentukan berdasarkan angka terkonsolidasi dari lembaga pengumpul zakat, baik itu pemerintah maupun lembaga swasta.

3.4.1.5. Jumlah Zakat yang Diperlukan(untuk Mewujudkan Konsep Ideal)

Idealnya, seluruh populasi dari suatu masyarakat Muslim adalah muzakki. Dengan demikian $P_i = M_z$ (P_i = Populasi ideal dimana semua orang adalah muzakki; M_z = Muzakki). Untuk mendapatkan jumlah ideal zakat (Z_i) kita harus mengalikan 85 gram emas (nisab) dengan jumlah populasi ideal, sehingga $Z_i = P_i * Nisab$. Jumlah zakat ideal yang sesungguhnya (Z_{ri}) adalah besaran Z_i dikalikan dengan 2.5%, sehingga $Z_{ri} = Z_i \times 2.5\%$. Kemudian, untuk menentukan jumlah zakat yang diperlukan (Z_n) untuk mencapai kondisi ideal kita harus mengurangi jumlah zakat ideal yang sesungguhnya (Z_{ri}) dengan jumlah zakat yang dibayarkan (Z_p) oleh muzakki dalam setahun, sehingga $Z_n = Z_{ri} - Z_p$.

3.5. Total Kekayaan yang Atasnya Diambil Zakat

Menurut Rasulullah, jumlah zakat adalah 1/40 atau 2.5 persen dari total jumlah kekayaan yang telah memenuhi haul, nisab dan kepemilikan penuh, sehingga kita dapat memperoleh angka total kekayaan suatu bangsa dengan mengalikan jumlah zakat yang dibayarkan dengan 40. $Total\ Kekayaan = Jumlah\ Zakat\ yang\ Dibayarkan \times 40$

3.6. Rasio yang Dapat Diturunkan dari Indikator Zakat dan Interpretasinya

3.6.1. Zakat Terbayar : Zakat yang Seharusnya Dibayarkan

- Apabila jumlah zakat yang dibayarkan sama atau lebih besar dari jumlah zakat yang harus dibayarkan, maka dapat dikatakan suatu negara makmur dan sejahtera dalam konteks ekonomi dan religiusitas.
- Apabila jumlah zakat yang dibayarkan lebih sedikit dari jumlah zakat yang seharusnya dibayarkan, artinya negara tersebut masih kurang sejahtera (kekuatan ekonomi) dan ada kemungkinan kurang religius juga.

3.6.2. Zakat Terbayar : Zakat yang Diperlukan

- Apabila jumlah zakat yang dibayarkan sama atau lebih besar dari jumlah zakat yang diperlukan, hal ini berarti negara tersebut telah makmur dan sejahtera dalam hal ekonomi dan religiusitas. Negara tersebut memiliki zakat lebih dari cukup dalam hal kualitas dan kuantitas.
- Apabila jumlah zakat yang dibayarkan kurang dari jumlah zakat yang diperlukan, berarti tidak ada perkembangan berarti dalam ekonomi negara tersebut, dengan kata lain kinerja zakat tahun ini sama saja dengan kinerja tahun lalu, atau bahkan lebih buruk.

3.6.3. Pertumbuhan Zakat dari Tahun ke Tahun (yoy)

- Apabila tidak terjadi pertumbuhan (sama) dengan jumlah zakat di tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan tidak terjadi pertumbuhan ekonomi
- Apabila angka pertumbuhan lebih besar dari tahun sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi secara dinamis.

3.6.4. Standar Hidup = (Total Zakat yang harus dibayar* 40)/total Populasi Muslim

- Apabila standar hidup sama atau lebih tinggi dari garis kemiskinan Islam maka negara tersebut tergolong negara kaya
- Apabila standar hidup lebih rendah dari garis kemiskinan Islam maka negara tersebut tergolong negara miskin.

4. KESIMPULAN

Sebagai suatu keyakinan, Islam mengajarkan sebuah filosofi bahwa semua aspek dari kehidupan di dunia adalah berdasarkan kehendak Allah dan dengan demikian merupakan milik-Nya. Islam juga mengajarkan bahwa hidup di dunia sangat berkaitan dengan kehidupan setelahnya; bahwa di samping *tabi'i*, atau hukum alam di dunia, ada hubungan sebab akibat antara hidup di dunia dengan kehidupan di akhirat, bahwa perbuatan baik di dunia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah di akhirat, dan bahwa Allah akan menghukum manusia untuk perbuatan tidak baik yang kita lakukan. Konsep pahala dan hukuman ini berlaku untuk semua aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang ilmiah maupun non ilmiah. Dalam kerangka ekonomi Islam, para pakar ekonomi

Islam memiliki kewajiban untuk mengembangkan bidang ini dalam upaya untuk membangun masyarakat menuju gambaran ideal Umat yang diberkahi dan dilindungi Allah.

Ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits mengenai Zakat menegaskan pentingnya Zakat, sebagai salah satu pilar agama Islam, untuk dikumpulkan secara kolektif oleh amil. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui gambaran situasi dan keadaan terkait kesejahteraan dari masyarakat Islam, dan wajib hukumnya menurut Syariah untuk menyelenggarakan zakat secara kolektif dan terpusat. Pengumpulan zakat akan memberikan gambaran mengenai kekuatan ekonomi dari masyarakat Muslim, yang dapat disimpulkan dalam suatu konsep Indikator atau Indeks Zakat.

Indikator ini diharapkan dapat mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara berdasarkan jumlah kekayaan sesungguhnya yang dimiliki umat Muslim. Otoritas dalam suatu negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduknya Muslim dapat menentukan strategi dan kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan jumlah pengumpulan zakat, terutama dengan cara mengubah mustahik menjadi muzakki, atau dengan meningkatkan kemampuan muzakki dalam membayar zakat dalam rangka mencapai *Maqasid al-Shariah*. Manfaat ke-dua dari indikator ini adalah pengumpulan informasi mengenai jenis-jenis harta kekayaan yang terdapat dan dimiliki dalam masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai investasi dan tujuan positif lainnya. Hal ini dimungkinkan dari jenis zakat yang dibayarkan, baik itu berupa hewan ternak, barang dagangan, buah-buahan, madu, mineral, industri, pabrik, dll.

Indikator Zakat memiliki makna penting bagi investor dan pembuat kebijakan, karena:

1. Dengan mengetahui angka Indeks Zakat dan turunannya suatu negara Muslim/ negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kita akan dapat mengukur kekayaan dan kekuatan ekonomi dalam masyarakat. Sebuah negara dengan Indeks Zakat baik menunjukkan lingkungan ekonomi yang baik. Ini akan menunjukkan tingkat kepercayaan dan optimisme untuk berinvestasi di negeri ini, karena indeks tersebut menunjukkan tingkat ekonomi dan religiusitas yang baik dalam masyarakat.
2. Bagi investor Muslim, indeks ini mengindikasikan derajat kepercayaan serta kemudahan menjalankan usaha di suatu negara. Para investor tidak akan ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki Indeks Zakat yang baik, yang menggambarkan tingkat kepatuhan Syariah yang tinggi. Dengan demikian investor akan dengan mudah memutuskan akan berinvestasi di negara mana sesuai dengan tingkat religiusitas masyarakatnya.
3. Negara yang memiliki Indeks Zakat tinggi dapat dikatakan merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah, karena zakat telah memenuhi prinsip haul dan nisab yang merupakan gambaran dari kekayaan sesungguhnya yang dimiliki selama periode setahun. Sementara itu, untuk kalangan perbankan dan keuangan Islam, indikator ini menunjukkan tingkat kekayaan individual yang secara statistik dapat digunakan untuk menentukan surplus, aset berjalan serta aset mengendap, yang kemudian dapat dimaksimalkan sebagai deposit bank dan sebagainya dalam institusi perbankan Islami.
4. Negara atau bangsa yang memiliki kelebihan dana zakat dapat menggunakannya untuk membantu negara lain yang membutuhkan, sehingga tingkat kesejahteraan di negara-negara miskin tersebut dapat ditingkatkan.

Akhir kata, sebagaimana kita tahu bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan kami berharap ini dapat menjadi awal dari pemikiran dan studi yang lebih mendalam serta dengan konsep yang lebih komprehensif tentang alat-alat ekonomi Islam, terutama yang diperlukan untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

5. REFERENSI

Kitab Suci Al Qur'an
Hadits

- Ahmad, Ziauddin (1991). *Islam, Poverty and Income Distribution*. UK: The Islamic Foundation
- Al Fawazan, Salim (2009). *A Summary of Islamic Jurisprudence*. Vol 1. Al Maiman Publishing House
- Al Qaradawi, Yusuf (2011). *Fiqh of Zakah*, translated by Monzer Kahf. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Chapra, M. Umer (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation
- FSA, Majeed (1993). *Zakah Question and Answers*. Singapore: ZE Majeed Publishing
- Hagenaars, Aldi & de Vos, Klaas (1998). *The Definition and Measurement of Poverty*. Journal of Human Resources.
- Hallaq, W. B. (2004). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Vol. 4th Edition). Cambridge: Cambridge University Press

- Hart, Michael H. (2000). *The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History*. New York: Citadel Press Book
- McEachern, William A, (2009). *Macroeconomics principles : a contemporary introduction* 8th ed., Publisher: Mason, OH, USA :South-Western/Cengage Learning.
- Mirakhor, Abbas Mirakhor and Hamid, Idris Samawi (2009). *Islam and Development: The Institutional Framework*. New York: Global Scholarly Publications.
- Mumisa, M. (2002). *Islamic Law: Theory and Interpretation*. Maryland: Amana Publications
- Janin, Hunt and Kahlmeyer, Andre (2007). *Islamic Law: the Shariah from Muhammad's Time to the Present*, McFarland and Co. Publishers
- Bergh, Jeroen C. J. M van, (2008) "The GDP Paradox" in *Journal of Economic Psychology* 30 (2009), pp. 117-135
- Kamali, M. H. (1999). *Maqasid Al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University Islamabad
- Kuhn, Thomas S (1996). *The Structure of Scientific Revolution*. University of Chicago Press; 3rd edition.
- Omar, Abdul Mannan (2005). *Dictionary of the Holy Quran*. Noor Foundation International, Inc.; 3rd edition
- Ravallion, Martin; Chen Shaohua & Sangraula, Prem (2009). "Dollar a day Revisited" in *The World Bank Economic Review*, 23, 2, 2009, pp. 163-184
- Ravallion, Martin, "Poverty Lines," in *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 2nd Edition, London: Palgrave Macmillan.
- Rosly, Saifaul Azhar (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*, Kuala Lumpur: Dinamas.
- Sachs, Jeffrey D (2005). *The End of Poverty 2005: Economic Possibilities for Our Time*, New York: Penguin Press
- Stiglitz, Joseph E; Sen, Amartya; Fitoussi, Jean-Paul, *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*, 2009
- The Oxford English Dictionary* (1991). Oxford University Press, USA; 2 Sub edition

Internet:

<http://www.green.maryland.gov/mdgpi/gdsp.asp>